

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).¹

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat.² Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri)³ karena sifat dan dampaknya luas bagi kehidupan kaum perempuan.⁴ Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki.⁵ Tindak kekerasan dominan yang pernah dialami perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.⁶

Teori “Relasi kekuasaan” dari M. Foucault, kekerasan dalam rumah tangga ini boleh jadi, disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagai

¹ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 1.

² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 7.

³ Ibid., hal. 1.

⁴ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam ...*, hal. 85.

⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan ...*, hal. 7.

⁶ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam ...*, hal. 3.

kepala keluarga yang mempunyai kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, ia pun merasa berkuasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan (sandang pangan) anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar.⁷

Budaya patriarki dan ideology gender berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.

Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini, tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi hal ini sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul dari karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup perdata.⁸ Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan

⁷ Ibid., hal. 1-3.

⁸ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 3-4.

aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi.⁹

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.¹⁰

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya.¹¹ Keluarga sebagai tempat di mana watak dan kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya membangun relasi sosial gender yang adil dalam konteks pergaulan di masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.¹²

⁹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 36.

¹⁰ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrachman.pdf>, diakses tanggal 21 April 2014.

¹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 44.

¹² *Ibid.*, hal. 48.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹⁴ Hal ini pun dijelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam pasal 30-34.¹⁵ Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII, dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam Pasal 77 ayat 1-ayat 5.¹⁶

Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin serta kewajiban suami untuk melindungi istrinya ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu permasalahan dalam

¹³ Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 149.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155.

¹⁵ Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 157.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 157.

keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Seolah-olah kekerasan yang dialami istri selama ini merupakan hal biasa dalam relasi suami istri.

Bahkan muncul sebuah legitimasi bahwa suami boleh memukul istri yang dianggap nusyuz, sesuai dengan tekstual ayat Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*¹⁷

Memperhatikan ketentuan ayat nusyuz di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya memberi nasihat (*mauidzah*) dan pisah ranjang tidak cukup untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya.¹⁸

Demikian pula hadist yang memuat informasi, yang sering dijadikan pembenaran bagi sebagian suami untuk sesuka hatinya meminta

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 119.

¹⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.146-147.

hubungan seksual, dengan tanpa mempertimbangkan kesiapan istrinya.

Diantaranya adalah:

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: ايما امرأة دعاها زوجها إلى فرثه فمست به حتى نام فهي ملعونة.

Artinya: *“Dan berkata Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Mana saja dari seorang perempuan yang diajak suaminya untuk melakukan hubungan seksual, kemudian ia menunda-nunda sampai suami tertidur, maka ia akan dilaknat.”*

Makna hadist ini perlu dikaji secara mendalam sehingga tidak disalahgunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan seksual seorang suami terhadap istrinya. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Padahal seorang istri tidak selamanya sehat dan siap melayani kebutuhan seksual suami.

Sehingga istri yang mendapat perlakuan tidak manusiawi sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga.¹⁹ Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memelihara moral dan kesucian serta cinta dan kasih sayang yang abadi. Idealnya seorang istri mendapat perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan.²⁰ Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

¹⁹ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 1.

²⁰ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 8.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis lainnya (digolongkan ke dalam tindak pidana umum). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Disahkannya Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan.²²

Dengan memperhatikan realita yang ada bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi ditengah masyarakat, dan hal ini juga terutama mengarah kepada bagaimana sikap istri itu sendiri terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya. Hal inilah yang mendorong saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Sikap Perempuan Korban KDRT (Study Kasus Di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)”***.

²¹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 6-7.

²² Ibid., hal. 64-65.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas. Pokok pembahasan pada skripsi ini akan difokuskan pada tinjauan mengenai sikap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum positif di Indonesia, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di atur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004, dan akan di komparasikan dengan hukum Islam.

Adapun permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap istri/perempuan (yang menjadi korban KDRT) terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya?
2. Apa yang menjadi faktor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya?
3. Apa yang menjadi alasan istri (korban KDRT) untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sikap istri / perempuan yang dipukuli oleh suaminya
2. Untuk mengetahui faktor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya
3. Untuk mengetahui alasan istri (korban KDRT) untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka penulis membagi menjadi dua macam kegunaan hasil penelitian/manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

a. Bagi Peneliti

Agar penulis/peneliti dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam hal KDRT yang dapat ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-undang dan hukum Islam, dan untuk pihak yang diteliti (korban KDRT) dapat memberikan saran-saran dan masukan diharapkan agar lebih terbuka mengenai permasalahan yang ada didalam rumah tangganya.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian/kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya

ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum Islam dan hukum Positif (Undang-undang).

E. Penegasan Istilah

1. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajek, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.²³ Sikap dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang tentang kemungkinan konsekuensi perilaku dan evaluasi positif atau negatif tiap hasilnya.²⁴
2. Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.
3. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

²³ Bimo Walgito, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hal. 64.

²⁴ *Ibid.*, hal. 66.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau disebut juga dengan sistematika pembahasan adalah salah satu isi proposal (rancangan penelitian) yang isinya memaparkan ruang lingkup penulisan karya akhir akademis secara deskriptif sehingga antara satu bagian dan bagian lainnya saling terkait. Penyusunan sistematika pembahasan ini sebagai pedoman sementara bagi kita untuk menyusun laporan kita nantinya bisa lebih terarah dan lebih fokus.²⁶

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari: a. Pola/jenis penelitian, b. Lokasi penelitian, c. Kehadiran peneliti, d. Sumber data, e. Teknik pengumpulan data, f. Teknik analisis data, g. Pengecekan

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 9-10.

²⁶ Ibid., hal. 281.

keabsahan temuan/data, h. Tahap-tahap penelitian, i. Sistematisa penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dideskripsikan mengenai tinjauan pandangan hukum Islam dalam hal KDRT yang di paparkan dalam ayat-ayat al-Qur'an terutama Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan tinjauan mengenai UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Bab III: Metode penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab VI: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini di uraikan mengenai hasil penelitian (analisis) dan pembahasan mengenai pemahaman perempuan korban KDRT yang beragama Islam tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi pembahasan dengan memberikan kesimpulan dan saran.